

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kewarganegaraan merupakan suatu konsep yang sudah lama dibahas dan diperdebatkan selama berabad – abad (Adiguna, 2023).<sup>4</sup> Kewarganegaraan merupakan suatu status hukum dimana memberikan hak, keistimewaan, serta tanggung jawab tertentu kepada individu perseorangan maupun dalam komunitas tertentu. Status ini ditentukan oleh seperangkat hukum dan landasan suatu institusi yang mengatur suatu hubungan antara individu dan negara. Salah satu metode untuk memperoleh kewarganegaraan adalah melalui naturalisasi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa selain melalui status kelahiran, kewarganegaraan Indonesia juga dapat diperoleh seseorang melalui prosedur pewarganegaraan atau naturalisasi.<sup>5</sup> (Hakim, 2020), menjelaskan bahwa naturalisasi merupakan pemberian status kewarganegaraan kepada orang asing setelah mereka memenuhi semua prasyarat yang ditetapkan oleh hukum. <sup>6</sup>Hal ini yang mendasari penulis membahas topik ini.

Kebanyakan kasus, pemain sepak bola naturalisasi dari tim nasional negara tertentu yang diadopsi sebagai strategi positif untuk meningkatkan kekuatan tim.

---

<sup>4</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Problematik Konstitusionalitas Naturalisasi Di Indonesia," *Jurnal Keindonesiaan*, no. 2 (2023): 101.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>6</sup> Ali Zuryat Hakim, "Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Tesis:UIR, (2020): 18.

Namun fenomena ini mendapat banyak tantangan dan kritik, karena dapat menimbulkan kontroversi yang mengizinkan seseorang dari negara asing untuk bersaing dengan negara lain yang tidak memiliki hubungan budaya, sejarah, atau hubungan linguistik dan kebingungan etika: siapa yang berhak mewakili negara di kompetisi internasional, serta munculnya status hukum pada titik awal keberadaan kewarganegaraan yang sama merupakan proses kompleks mengenai rasa memiliki, sekaligus memungkinkan kita mencoba memahami proses memiliki sebuah negara (Amey, 2013).<sup>7</sup>

Keberadaan pemain naturalisasi telah menjadi fenomena strategis dalam dunia sepak bola Indonesia untuk meningkatkan daya saing tim nasional. Menurut (Dhea, 2025), fenomena naturalisasi pemain sepak bola menimbulkan pro dan kontra. Sebagian melihatnya sebagai jalan pintas menuju peningkatan prestasi, sedangkan sebagian lain mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap proses regenerasi atlet lokal.<sup>8</sup> Bagi yang berpendapat pro, pemain naturalisasi tidak hanya menjadi aset atletik tetapi juga merupakan subjek dari kompleksitas hukum yang melatarbelakangi status kewarganegaraannya. Proses naturalisasi dalam konteks olahraga kerap bersinggungan dengan konsep kesetiaan dan identitas kebangsaan, yang dalam kerangka hukum Indonesia diatur secara khusus. Dinamika hukum ini memunculkan potensi sengketa, khususnya terkait dengan pemanggilan pemain untuk membela tim nasional, yang tidak hanya dilihat sebagai kewajiban kontrak,

---

<sup>7</sup> Amey Yunita Luntungan, "Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Jurnal Tata Negara* 1, (2013): 41-42.

<sup>8</sup> Dhea Audri Susanti, "Analisis Hukum Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Dalam Prespektif Lex Sportiva Dan Kewarganegaraan", Skripsi:UMSU, (2025): 6.

melainkan juga sebagai perwujudan dari kewajiban bela negara. Kesadaran untuk membela negara merupakan elemen krusial dalam kerangka strategi nasional Indonesia guna mengantisipasi beragam bentuk ancaman, rintangan, hambatan, serta tantangan.<sup>9</sup> Proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diraih melalui perjuangan yang tidak singkat dan sarat dengan pengorbanan, sangat erat kaitannya dengan andil serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Bangsa Indonesia mengerahkan segala kemampuan dan sumber dayanya demi mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi segenap rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan taraf kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.<sup>10</sup>

Kewajiban untuk membela negara merupakan sebuah mandat konstitusional yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 27 ayat (3), yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan bela negara.<sup>11</sup> Konsep bela negara diatur lebih detail dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 9. UU tersebut mendefinisikan bela negara sebagai sebuah komitmen dan tindakan nyata warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan

---

<sup>9</sup> Ryamizad Ryacudu, "Bela Negara Dalam Perspektif Strategi Dan Kebijakan Pertahanan Negara", (Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2017): 6.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan, alinea ke-4.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27, ayat (3).

untuk memastikan kelestarian hidup bangsa dan negara.<sup>12</sup> Kesadaran untuk membela negara bukanlah suatu hal yang instan dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, nilai-nilai ini harus ditanamkan, dipupuk, dan ditingkatkan secara terus-menerus melalui proses pembinaan kesadaran bela negara yang dimulai sejak usia dini.

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 8 Tahun 2022, punya aturan soal "Bela Negara". Sebagai perwujudan dari konsep bela negara, Pasal 5 Ayat (2) huruf d menegaskan satu nilai inti, yaitu kesiapan untuk "rela berkorban untuk bangsa dan negara".<sup>13</sup> Nilai ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pengorbanan fisik di medan perang semata, melainkan harus ditafsirkan secara lebih luas, selayaknya pemanggilan untuk membela Tim Nasional Indonesia. Aturan ini bisa saja ditafsirkan bahwa seorang pemain naturalisasi yang sudah jadi WNI punya kewajiban hukum untuk menjawab panggilan timnas, layaknya sebuah bentuk kewajiban membela negara. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara menempatkan partisipasi dalam membela negara, termasuk melalui prestasi di bidang olahraga internasional, sebagai bagian dari penyelenggaraan bela negara. Regulasi ini memberikan perspektif baru yang menyatakan bahwa atlet yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjawab

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, pasal 5, huruf d.

panggilan tim nasional, yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk wajib militer non-komponen utama.<sup>14</sup>

Di sisi lain, perspektif *Fiqih siyasah* (Hukum Politik Islam) menganalisis relasi antara negara dan warga negara, termasuk konsep ketaatan pada pemimpin (ulil-amri) dan kewajiban membela negara (jihad) selama untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan maslahat. Konsep bela negara, yang mencakup upaya mempertahankan kedaulatan bangsa, juga mendapatkan landasan religiusnya dalam ketaatan kepada pemerintah (ulil-amri).<sup>15</sup> Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (Q.S. An-Nisa' [4]:59)<sup>16</sup>

Ketaatan kepada pemimpin dapat diwujudkan dengan mematuhi perintahnya untuk membela kedaulatan negara, termasuk melalui wajib militer jika diperlukan. Di Indonesia, kewajiban bela negara ini telah dijamin oleh konstitusi, sehingga menaatinya juga merupakan implementasi dari perintah agama sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut.

---

<sup>14</sup> Abrar, "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia," *Jurnal Ilmiah* 2, no. 2 (2024): 348-50.

<sup>15</sup> Fadila Arifatul, "Konsep Khilafah Dan Jihad Dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam," *Skripsi*(Semarang): 113-114.

<sup>16</sup> QS. An-Nisa' (4): 59

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا ۗ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan memberikan kemudahan padaNya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Taubah [9]: 38-39).<sup>17</sup>

Al-Qur'an mengisahkan suatu peristiwa ketika Rasulullah SAW. Memerintahkan kaum muslimin untuk turut berperang, namun mereka enggan memenuhi seruan tersebut. Atas penolakan itu, Allah SWT mengancam akan memberikan siksaan yang amat pedih. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ancaman tersebut diwujudkan dengan ditahannya hujan dari kaum yang enggan berjihad itu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jihad menempati

<sup>17</sup> QS. al-Taubah [9]: 38-39

posisi yang sangat vital dalam ajaran Islam. Sanksi berupa siksa yang pedih telah ditetapkan bagi orang-orang yang mengabaikan kewajiban ini. Selain itu, terdapat ancaman lain dalam kitab suci yang secara khusus menyatakan bahwa mereka yang membelakangi medan perang (*desertir*) diancam dengan balasan neraka.

Di dalam kompleksitas hukum positif Indonesia, khususnya yang mengatur tentang bela negara seperti Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, ditemukan suatu *legal vacuum* atau kekosongan hukum. Permenhan tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kesediaan membela negara, ternyata tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi hukum bagi subjek hukum tertentu, dalam hal ini pemain naturalisasi, yang menunjukkan sikap enggan atau menolak panggilan untuk membela tim nasional (Timnas) Indonesia. Fenomena di mana seorang pemain naturalisasi cenderung mengutamakan kepentingan klubnya dibandingkan dengan panggilan negara menimbulkan persoalan serius mengenai komitmen dan integritasnya dalam konteks bela negara di bidang olahraga. Dalam perspektif yang lebih luas, prinsip-prinsip *fiqh siyasah* (hukum politik Islam) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, dapat menjadi landasan filosofis yang relevan. Konsep ini menekankan kewajiban pemimpin untuk membuat regulasi yang melindungi kepentingan negara dan masyarakat, termasuk dalam hal ini mewajibkan bela negara sebagai bentuk loyalitas bagi setiap warga, yang sejalan dengan semangat nasionalisme. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkritisi kekosongan regulasi tersebut dan merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi yang

lebih mengikat dan bersifat imperatif. Regulasi baru ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemain naturalisasi memprioritaskan kewajiban membela negara di atas kepentingan pribadi maupun komitmen kontraktualnya kepada klub, sehingga semangat bela negara tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga memiliki kekuatan eksekusi yang jelas.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas terkait pentingnya regulasi yang berlaku di Indonesia. Peneliti mengambil judul “ **Analisis Sengketa Pemanggilan Pemain Naturalisasi Timnas Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah***”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi kesadaran bela negara terkait sengketa penolakan Pemain naturalisasi dalam pemanggilan membela Timnas?
2. Bagaimana kajian yuridis yang melekat pada pemain dari hasil proses naturalisasi ditinjau dari Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara?
3. Bagaimana sudut pandang *fiqih siyasah* dalam sengketa penolakan pemain naturalisasi dalam pemanggilan membela Timnas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari peneltian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui lebih dalam tentang implikasi kesadaran bela negara terkait sengketa penolakan Pemain naturalisasi dalam pemanggilan membela Timnas.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kajian yuridis yang melekat pada pemain dari hasil proses naturalisasi ditinjau dari Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
3. Menganalisis sudut pandang *fiqih siyasah* dalam sengketa penolakan Pemain naturalisasi dalam pemanggilan membela Timnas.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Bedasarkan tujuan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka bisa dinyatakan kegunaan penulisan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada titik pertemuan antara Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Islam (*Fiqih siyasah*). Penelitian ini akan menganalisis celah hukum dan potensi konflik antara kewajiban berdasarkan regulasi nasional, aturan federasi sepak bola internasional (FIFA), dan hak individu seorang atlet. Selain itu, penelitian ini berusaha mengkontekstualisasikan konsep-konsep dalam *Fiqih siyasah* seperti ketaatan kepada ulil amri (pemimpin)

dan kewajiban membela negara (jihad) dalam sebuah persoalan kekinian, yaitu naturalisasi dalam olahraga. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat memperkaya pengetahuan akademis dan membangun kerangka pemikiran penggabungan antara hukum positif dan hukum normatif dalam menyelesaikan sengketa kontemporer.

## **2. Kegunaan Praktis**

Di sisi praktis, penelitian ini memiliki kegunaan yang aplikatif bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah dan masyarakat, temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan masukan kebijakan untuk menyempurnakan implementasi Permenhan No. 8 Tahun 2022, khususnya mengenai cakupan dan penegakan kewajiban bela negara bagi Warga Negara Indonesia hasil naturalisasi. Bagi PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), penelitian ini memberikan kejelasan hukum mengenai posisi tawar dan langkah strategis dalam memanggil pemain, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa dengan klub maupun FIFA. Bagi para pemain naturalisasi dan klubnya, studi ini memberikan pandangan yang jelas tentang hak dan kewajiban hukum mereka, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi terkait karier dan komitmen kebangsaan. Akhirnya, bagi masyarakat luas, penelitian ini menjawab kegelisahan publik mengenai kompleksitas loyalitas dan identitas, sekaligus mencerahkan debat etis tentang representasi bangsa di panggung internasional, sehingga diharapkan dapat menciptakan tata kelola olahraga

nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **E. Penegasan Istilah**

Judul penelitian ini, “Analisis Sengketa Pemanggilan Pemain Naturalisasi Timnas Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*”, merupakan sebuah konstruksi akademis yang dirancang untuk mengarahkan secara spesifik ruang lingkup, metodologi, dan tujuan akhir dari penyelidikan hukum yang diusulkan. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menciptakan keseragaman persepsi penelitian, maka setiap istilah kunci dalam judul tersebut harus ditegaskan makna dan kontekstualisasinya. Penegasan istilah ini tidak hanya bersifat definitif semata, tetapi juga operasional, menjelaskan bagaimana konsep-konsep abstrak tersebut akan diukur, dianalisis, dan diterapkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. beberapa istilah kunci perlu ditegaskan istilah-istilah berikut didefinisikan secara khusus dalam konteks penelitian ini:

### **1. Analisis**

Analisis adalah metode untuk menjabarkan suatu hal berdasarkan hasil telaah atau penelitian yang dilakukan secara komprehensif dan teliti.<sup>18</sup> Analisis dalam konteks penelitian hukum merupakan suatu proses intelektual yang sistematis untuk mendekomposisi suatu permasalahan hukum (*legal problem*) ke

---

<sup>18</sup> Indra Foreman Onsu, “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Universitas Sam Ratulangi 3, No. 3(2019):3.

dalam unsur-unsur pembentuknya, guna mengidentifikasi asas hukum, norma, hubungan hukum, serta kontradiksi-kontradiksi yang melekat di dalamnya, yang kesemuanya didasarkan pada telaah yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## 2. Sengketa Pemanggilan

Istilah "Sengketa Pemanggilan" merupakan inti dari masalah yang diteliti. Sengketa dimaknai sebagai suatu perselisihan atau konflik kepentingan hukum antara dua pihak atau lebih<sup>19</sup>. Sementara Pemanggilan secara spesifik merujuk pada tindakan formal yang dilakukan oleh PSSI selaku pengelola tim nasional sepak bola Indonesia untuk meminta kehadiran dan partisipasi seorang warga negara khususnya pemain sepakbola.

## 3. Pemain Naturalisasi

Pemain naturalisasi merujuk pada seorang pesepak bola yang bukan berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir, baik karena berasal dari negara asing maupun karena memiliki garis keturunan Indonesia, yang kemudian memperoleh status Warga Negara Indonesia melalui prosedur hukum yang sah. Tujuan utama dari proses ini adalah agar yang bersangkutan secara resmi dapat memperkuat Tim Nasional Indonesia di ajang kompetisi internasional. Sehingga ia berhak membela Tim Nasional Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> KBBI, diakses pada 17 April 2026 tersedia di: <https://kbbi.web.id/sengketa>.

<sup>20</sup> Detik.com, Naturalisasi Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Jenis- jenisnya, diakses pada 17 April 2026 tersedia di: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7028722/naturalisasi-adalah-pengertian-kriteria-dan-jenis-jenisnya>

#### 4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 adalah peraturan yang berisi tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

#### 5. *Fiqih siyasah*

*Fiqih siyasah*, sebagai sebuah disiplin ilmu dalam hukum Islam, secara khusus mengkaji tata kelola pemerintahan dan urusan kemasyarakatan (*siyasah*) yang berlandaskan pada syariat. Ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan kekuasaan negara, upaya menjaga kemaslahatan bersama, serta tindakan preventif untuk menangkal berbagai bentuk kerusakan (*dar' al-mafasid*).

<sup>21</sup>Dalam konteks tulisan ini, perspektif *fiqih siyasah* diterapkan sebagai sebuah kerangka normatif guna mengkaji keselarasan kebijakan Bela Negara dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan universal dalam Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian yaitu pada bagian awal terdapat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar,

---

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani" (Jakarta: Gema Insani, 2021): 165–170.

halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Untuk memeberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan..

#### 2. BAB II KAJIAN TEORI

Mencakup studi teori tentang penerapan dan prinsip-prinsip yang mendasari penelitian, serta teori yang digunakan untuk mempelajari praktik di lapangan. Selain itu, temuan penelitian sebelumnya yang relevan disajikan untuk membandingkan dan mendukung argumentasi akademik.

#### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi pembahasan terhadap Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan, dan Tahap-Tahap Penelitian..

#### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Memuat uraian mengenai temuan yang diperoleh dari penelitian, baik melalui kajian normatif, maupun kajian empiris melalui wawancara, obeservasi, dan dokumentasi.

#### 5. BAB V PEMBAHASAN

Berisi fokus penelitian terkait dengan analisis data, dimana data yang diperoleh akan digabungkan dan dianalisis agar bisa berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan..

## 6. BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan diambil dari pembahasan terhadap rumusan masalah sedangkan saran digunakan untuk dapat mengambil wawasan keilmuan.